



**WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah sertamempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat mudah, terjangkau, akuntabel, dan profesional dalam kerangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b.

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan dalam rangka untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018

tentang Pedoman Pelayanan Terpadu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan angka 4a,
diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan angka 10a dan 10b, angka
13 diubah, angka 16 dan angka 21 dihapus, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4a. Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

6. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

9. Perizinan adalah pemberi dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Nonperizinan adalah pemberi dokumen atau bukti legalitas atas sahnyas atau kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan fatwa kegiatannya.

10b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

11. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

12. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.

13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

16. Dihapus.

17. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

18. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

19. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

20. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

21. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah dilaksanakan oleh Dinas.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) **Dinas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. gerai layanan;
 - c. layanan keliling;
 - d. layanan antar jemput; dan/atau
 - e. layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.
 - f. **layanan online**
- (3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala **Dinas**.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala **Dinas**.
- (2) Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Wali Kota.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

5. Pasal 7 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, **Dinas** bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan membentuk **Maklumat Pelayanan Publik** Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) **Maklumat Pelayanan Publik** Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) **Maklumat Pelayanan Publik** Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, **Dinas** menerapkan manajemen PTSP **dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.**
- (2) Manajemen PTSP **dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat;

f. pelayanankonsultasi; dan

g. pendampinganhukum.

10. KetentuanPasal 17 ayat (2), ayat(3) dan ayat(4) dihapussehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 17

PelaksanaanpelayananPerizinan dan Nonperizinan pada PTSP sebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (2) huruf a, dengantahapan paling sedikitmeliputi:

a. menerima dan memverifikasiberkaspermohonan;

b. memberikantandaterimakepadapemohon;

c. menolakpermohonanizin dan/ataunonizin yang tidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;

d. memproses dan menerbitkandokumenizin dan/ataunonizin;

e. memprosespencabutan dan pembatalandokumenizin dan/ataunonizin; dan

f. menyerahkandokumenizin dan/ataunonizin yang telahselesaikepadapemohon.

11. Pasal 18 ayat (1) diubah, sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 18

(1) PengolahanpelayananPerizinan dan NonperizinansebagaimanadimaksuddalamPasal 17mulaidaritahapmenerima dan memverifikasiberkaspermohonansampaidengantahappenyerahandokume ndilakukansecaraterpadusatupintu.

(2) Proses pelaksanaanpelayanansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukanuntuksatujenisPerizinan dan Nonperizinantertentuatauparalel.

(3) Dalamhal proses penerbitanPerizinan dan Nonperizinanperlupemeriksaanteknis di lapangan dan/ataurekomendasi, dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimanadimaksuddalamPasal 11 ayat (3).

12. Pasal19 ayat (4) dan ayat (5) dihapussehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 19

(1) PelaksanaanpelayananPerizinan dan Nonperizinantidakdipungutbiaya oleh penyelenggara PTSP.

(2) DalamhalsuatuPerizinan dan Nonperizinan yang dikenakanretribusidaerah, besarannyadihitung dan ditetapkan oleh

pejabatPerangkat Daerah terkait yang berwenangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

- (3) Pelaksanaanretribusidaerahsebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapatdiintegrasikandalampelayanananperizinan di PTSP.

13. KetentuanPasal 20 diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal20

Dalampelaksanaantugas dan fungsipelayanananPerizinan dan Nonperizinan, **Dinas**tidakdibebani target penerimaanretribusidaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 19 ayat (2).

14. KetentuanPasal 21 diubah, ayat (3) danayat (4) dihapus, ayat (5) diubah dan urutanmenyesuaikan,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 21

- (1) PengelolaanpengaduanmasyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukansecaracepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaksanaanpengelolaanpengaduanmasyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat (1), dengantahapan paling sedikitmeliputi:
- a. menerimapengaduanataslayananPerizinan dan Nonperizinan, memeriksakelengkapandokumenpengaduan, menanggapi, dan memberikantandaterimakepadapengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskanpenyelesaianpengaduan;
 - c. memprosespenyelesaiansetiapipengaduan yang terkaitdenganlayananPerizinan dan Nonperizinan;
 - d. dalamhalsubstansipengaduantidakmenjadikewenanganpenyelenggara PTSP, pengaduandisalurkankepadaperangkatdaerah yang berwenang;
 - e. menyampaikaninformasi dan/atautanggapankepadapengadu dan/ataupihakterkait;
 - f. melakukanpencatatan dan pelaporanhasilpengelolaanpengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasipengelolaanpengaduan.
- (3) Pelaksanaanpengelolaanpengaduan dilaksanakn oleh petugas yang memilikifungsipengelolaanpengaduan pada Dinas.

15. KetentuanPasal 22 ayat (1) diubah,ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah dan urutan menyesuaikan,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 22

- (1) **Dinas** menyediakan sarana pengaduan untuk mengelolapengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Layanan pengaduan dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- (3) Sarana pengaduan secara manual menggunakan formulir **dan/atau** melalui kotak pengaduan.
- (4) **Dihapus.**
- (5) **Dihapus.**
- (6) Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat elektronik, pesan layanan singkat, **aplikasi, website**, dan/atau telepon.

16. Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. profil lembaga;
 - b. profil struktur organisasi;
 - c. **Maklumat Pelayanan Publik;**
 - d. standar pelayanan;
 - e. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
 - f. pengelolaan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - g. penilaian kinerja PTSP.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan elektronik.

18. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. manfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyarakat;
 - c. jenis pelayanan;
 - d. persyaratan dan mekanisme pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. waktu dan tempat pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media massa;
 - c. media cetak; dan/atau
 - d. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bidang yang memiliki fungsi penyuluhan pada **Dinas**.

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ruang konsultasi.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada bidang yang memiliki tugas dan fungsi konsultasi pada **Dinas**.

20. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) paragraf dan pasal baru yakni Paragraf 7 Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Pendampingan Hukum

Pasal 28A

- (1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

21. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas menyusun perencanaan sesuai kewenangannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit memuat pencapaian sasaran peningkatan tata laksana, kualitas, dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah dapat dilakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau
 - b. prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Pasal 33 dan 34 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PTSP-
 el dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Dinas, petugas pelayanan, pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

25. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (2) huruf b diubah dan urutan menyesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1)

Pemanfaatantandatangan elektronik dapat digunakan dalam penerbitan dokumen izin dan non izin, dengan memenuhi persyaratan:

 - a. Laman PSE menggunakan sertifikasi elektronik;
 - b. penyelenggara PTSP Daerah memiliki sertifikasi elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen izin dan non izin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF/Portable Document Format;
 - e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan non izin melalui transaksi elektronik yang menggunakan tandatangan elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen izin dan non izin secara elektronik; dan
 - h. arsip digital.
- (2) Sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pasal 40 dan 41 dihapus.

27. Ketentuan BAB VII Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

OSS

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadikewenangannya.
- (2)

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
- (3) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan/atau melalui layanan berbantuan yang disediakan oleh Dinas.
- (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Wali Kota.

28. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a diubah, huruf b dihapus, dan urutan menyesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan / front office;
 - b. kantor belakang / back office;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat / fasilitas pendukung.
- (2) Kantor depan / front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. loket pelayanan;
 - b. ruang/tempat layanan informasi;
 - c. ruang/tempat layanan pengaduan; dan
 - d. ruang layanan konsultasi.
- (3) Kantor belakang / back office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang rapat; dan
 - b. ruang pemrosesan.

- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang difabel dan manula;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang arsip dan perpustakaan;
 - f. toilet/kamar mandi;
 - g. tempat ibadah;
 - h. tempat parkir; dan
 - i. ruang/tempat makanan dan minuman.
- (5) Alat / fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;
 - d. perangkat komputer, printer, dan scanner;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin foto kopi;
 - i. kamera pengawas;
 - j. koneksi internet;
 - k. laman dan surel;
 - l. alat penyediaan daya listrik;
 - m. alat pemadam kebakaran;
 - n. pendingin ruangan;
 - o. televisi;
 - p. brosur;
 - q. banner;
 - r. petunjuk arah lokasi; dan
 - s. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

29. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara fungsi PTSP pada **Dinas** dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran PTSP.

30. Pasal 47 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Wali Kota melalui Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP dan/atau Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur secara periodik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

I. UMUM

Peraturan

Daerah ini dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Pemerintah Daerah perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah.

Selain itu Pemerintah Daerah dalam hal ini berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan dalam rangka untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan masyarakat yang ada di wilayah Kota Pekalongan dapat terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan akses pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, partisipatif, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka, dan profesional, sesuai dengan tujuan dan Standar Pelayanan yang telah termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal3
Cukup jelas.
Pasal4
Cukup jelas.
Pasal5
Cukup jelas.
Pasal6
Cukup jelas.
Pasal7
Cukup jelas.
Pasal8
Cukupjelas.
Pasal9
Cukupjelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan dokumen lengkap dan benar adalah dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas teknis sesuai dengan jenis perijinan

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

DRAFT